

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 592/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 003/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XV Keputusan Rektor Universitas Tadulako
 Nomor : 592/UN28/KP/2017
 Tanggal : 13 Januari 2017
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar
 Universitas Tadulako Semester Ganjil
 Tahun Akademik 2016/2017

**TIM DOSEN PNS PENGAMPU
 MATA KULIAH KALKULUS
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
 SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Daud Patabang, MT 19591229 198803 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	TEKNIK	S2
2	Drs. Abd. Hamid, M.Pd 1960 1231 198603 1 029	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
3	Dr. Muh. Rizal, M.Si 1962 1015 199103 1 002	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S3
4	Dr. Nurhayadi, M.Si 1967 0425 199603 1 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S3
5	Drs. Gandung Sugita, M.Si 1966 1203 199103 1 002	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
6	Ir. Mery Subito, MT 1962 0519 198803 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	TEKNIK	S2
7	Dr. Dasa Ismailmuza, M.Si 1965 0510 199603 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
8	Dr. Sutji Rochaminah, M.Si 1970 0207 199603 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
9	Dra. Anggraini, M.Si 1967 0717 19912 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
10	Drs. Baharuddin P., M.Si 1960 1231 198803 1 008	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
11	Drs. H.M. Tawil Made Ali, M.Pd 1952 0907 197903 1 007	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
12	Nurhani Amin, S.Pd, MT 19790827 200801 2 018	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	TEKNIK	S2
13	Rita Lefrida, S.Pd, M.Si 1972 0225 200212 2 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
14	Bakri M, S.Pd, M.Si 1973 1025 200003 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
15	Abd. Mukaddas, S.Si, MT 19641231 199503 1 005	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
16	Baso Mukhlis, ST, MT 1967 0515 199702 1 001	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
17	Khairil Anwar, ST, MT 1980 0515 200312 1 001	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
18	Naharuddin, ST, MT 1971 0515 199702 1 002	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
19	Basri, ST, MT 1971 0206 199802 1 002	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
20	Muh. Hasbi, M.Pd 1962 0219 198701 1 001	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2
21	Dra. Linawati, M.Si 1963 0808 199103 2 001	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2
22	Drs. Tegoeh Surahmadji 1966 0513 199102 1 002	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2



Rektor,
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001